

Perjanjian *Non-Disclosure*  
Antara  
PT. Orbit Tech Solution  
Dengan  
Danang Haris Setiawan  
Tentang  
Informasi Rahasia  
Nomor: OTS/HRD/NDA/006/1223

Perjanjian *non-disclosure* ini (**“Perjanjian”**) dibuat untuk tujuan mencegah pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah sebagaimana didefinisikan di bawah. Para pihak setuju untuk menjalin hubungan rahasia sehubungan dengan pengungkapan informasi hak milik dan rahasia tertentu (**“Informasi Rahasia”**). Perjanjian dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin, 18 Desember 2023 antara:

- I. Nama: PT. Orbit Tech Solution, sebuah perusahaan yang didirikan dengan dasar hukum Republik Indonesia  
Alamat: Jl. Istana Dieng Timur Blok 4 No. 5, Malang  
Dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT Orbit Tech Solution, untuk selanjutnya disebut “Pihak Pengungkap”;
- II. Nama: Danang Haris Setiawan  
Alamat: Dsn Muncup RT/RW 004/001, Cokrowati, Tambakboyo  
NIK: 3523061809000002  
Untuk selanjutnya disebut “Pihak Penerima”.

Pihak pengungkap dan Pihak Penerima secara sendiri akan disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Berikut hal-hal yang perlu diterangkan oleh para pihak:

1. Bahwa Pihak Pengungkap adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Informasi dan Teknologi ;
2. Bahwa Pihak Penerima merupakan karyawan yang bekerja di PT. Orbit Tech Solution; dan
3. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mempelajari Kerjasama antara Para Pihak (**“Kerjasama”**); Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dan tidak akan saling memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya berdasarkan ketentuan yang terdapat di perjanjian ini.

Dengan pertimbangan hal-hal yang disebut diatas, maka Para Pihak dengan ini menyepakati dan menyetujui syarat dan ketentuan yang dijabarkan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Pada pasal ini istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Informasi Rahasia adalah:
  - a. Seluruh tulisan, lisan, dokumen atau informasi lainnya yang berkaitan dengan maksud Para Pihak mengadakan Kerjasama baik di bidang industri maupun komersial yang telah atau untuk akan diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima) baik dinyatakan secara tegas, tertulis atau tidak tertulis, sebagai hak milik, rahasia, atau yang dipersamakan dengan itu namun tidak terbatas pada setiap dan seluruh catatan, data, informasi dan/atau hal lainnya terkait dengan konsumen/nasabah dari Pihak Penerima;
  - b. Seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), piranti lunak dengan hak kepemilikan, metodologi perhitungan, dan analisis keputusan, fasilitas, biaya, prosedur operasional, pemeliharaan, informasi strategis, taktis dan negosiasi, informasi yang mendukung proses litigasi dan administratif, daftar nasabah, informasi keuangan, teknis atau komersial lainnya yang berkaitan dengan bisnis Pihak Pengungkap.
  - c. Informasi-informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pihak Pengungkap adalah Pihak yang memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lain dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, dengan tidak memberikan kuasa apapun selain melaksanakan tujuan dari Perjanjian ini.
3. Pihak Penerima adalah Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap dalam Perjanjian Kerahasiaan ini, dengan ketentuan untuk melaksanakan tujuan dari Perjanjian ini.
4. Tujuan Khusus adalah tujuan yang membutuhkan penggunaan Informasi Rahasia.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Masing-masing Pihak akan memberikan Informasi Rahasia dengan tujuan hanya untuk peninjauan Kerjasama antara Para Pihak.
2. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan masing-masing pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perjanjian ini, baik secara lisan, tertulis, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lainnya yang diperoleh dari Para Pihak dan/atau perwakilannya secara langsung maupun tidak langsung dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan di antara Para Pihak.
3. Para Pihak setuju untuk meninjau, menguji, memeriksa atau mendapatkan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan khusus dan memegang Informasi Rahasia tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak Pihak Pengungkap:
  - a. Para Pihak setuju untuk memegang semua Informasi Rahasia dengan kepercayaan dan kerahasiaan, dan setuju agar Informasi Rahasia tersebut hanya digunakan untuk tujuan khusus dan tidak boleh diungkapkan kepada Pihak Ketiga, tanpa ada persetujuan tertulis dari Pihak tersebut;
  - b. Para pihak setuju bahwa selain digunakan sesuai dengan tujuan khusus, salinan terhadap Informasi Rahasia tidak boleh diperbanyak. Setelah penyelesaian dari tujuan khusus, atau permintaan dari Pihak lainnya, semua Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Penerima termasuk catatan-catatan tertulis, gambar, nota, dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetak, media elektronik, atau dalam format lain dan salinan-salinannya yang berhubungan dengan Informasi Rahasia, harus dikembalikan kepada Pihak Pengungkap, dan Pihak Penerima harus menjaga keamanannya dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan Informasi Rahasia termasuk juga salinan-salinannya.

- c. Walaupun ada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, seperti Para Pihak, kepemilikan terhadap semua Informasi Rahasia harus berada dan tetap berada pada Pihak Pengungkap.
2. Kewajiban Pihak Penerima:
- a. Memegang semua Informasi Rahasia secara tertutup dan tidak membuka atau menggunakan Informasi Rahasia dengan cara apapun setelah berlakunya Perjanjian ini dan/atau pada setiap waktu setelahnya dan seterusnya, kecuali untuk tujuan khusus dan sebelumnya diberikan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, atau seperti yang diminta karena kepatuhannya terhadap hukum;
  - b. Membuka Informasi Rahasia hanya untuk Pihak yang dikuasakan untuk menerima Informasi Rahasia tersebut, apabila kebutuhan untuk membukanya sesuai dengan tujuan khusus;
  - c. Memberitahu Pihak Pengungkap dengan segera ketika terdapat penemuan penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah atau pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya, dan akan bekerjasama dengan Pihak Pengungkap dalam setiap cara untuk membantu mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut;
  - d. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, kerahasiaan tersebut harus tetap bertahan dari penundaan atau pemutusan (atau alasan apapun) terhadap Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis lainnya yang dilaksanakan Para Pihak.

## **PASAL 4**

### **PELEPASAN HAK**

1. Kewajiban yang terdapat pada pasal 3 (tiga) tidak dapat diterapkan terhadap Informasi Rahasia yang dibuat dan dibentuk oleh Pihak Penerima sebelum dimulainya Perjanjian ini atau Informasi Rahasia yang tidak digunakan yang diberikan oleh Pihak Pengungkapan.
2. Informasi Rahasia yang sudah diketahui oleh publik merupakan di luar dari pelanggaran Pihak Penerima terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, atau pelanggaran apapun mengenai kewajibannya terhadap kerahasiaan; apabila Pihak Penerima diminta, diharapkan atau disebabkan oleh hukum atau pengadilan untuk membuka semua atau sebagian dari Informasi Rahasia, Pihak Penerima wajib dengan segera memberitahukan kepada Pihak Pengungkap mengenai syarat atau

kebutuhan tersebut serta dengan segala kemampuannya berusaha melakukan penundaan atas pembukaan tersebut sampai dengan orang yang diberitahukannya mempunyai kesempatan yang layak untuk menentang pembukaan tersebut dengan cara yang sah menurut hukum;

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku selama kontrak kerja berlangsung dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini akan diperpanjang otomatis sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Kerahasiaan ini berakhir.
3. Kewajiban untuk melindungi Kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang diterima akan tetap berlaku meskipun masa berlaku Perjanjian Kerahasiaan ini berakhir.
4. Pihak Penerima setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada Pihak Pengungkap, atas permintaan Pihak Pengungkap, setiap dokumen beserta salinan yang mengandung atau mencerminkan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun yang mungkin dimiliki, didapatkan, dikuasai atau dapat diakses oleh Pihak Penerima selama periode pembicaraan itu dan/atau hubungan bisnis dengan Pihak Pengungkap.
5. Atas penghentian pembicaraan dan/atau hubungan kerja antara Para Pihak, Pihak Penerima harus menyampaikan kepada Pihak Pengungkap, atas permintaan Pihak Pengungkap, segala Informasi Rahasia yang dikuasainya atau berada di bawah kendalinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender.

## **PASAL 6**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan untuk memindahkan segala hak, baik hak milik, jabatan, kepentingan, ataupun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima, termasuk pula di dalamnya lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, menuru, atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut.

## **PASAL 7**

### **PERNYATAAN PARA PIHAK**

Perjanjian ini tidak mengikat Para Pihak, dalam cara apapun, untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. Perjanjian apapun untuk hubungan bisnis tersebut akan dibuktikan dengan perjanjian tertulis secara terpisah yang dilakukan oleh Para Pihak.

## **PASAL 8**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini diatur berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Para Pihak akan tunduk terhadap yurisdiksi pengadilan-pengadilan di Negara tersebut;
2. Apabila timbul perselisihan atau perbedaan ("**Perselisihan**") antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan mencoba, dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai timbulnya Perselisihan kepada Pihak lainnya, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat antara Para Pihak;
3. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (delapan), Perselisihan akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang di Kota Malang;

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

1. Peraturan ini diatur dan diinterpretasikan dan dilaksanakan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan secara tersendiri oleh Para Pihak.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dinyatakan lebih lanjut dalam Perjanjian yang terpisah.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini ditandatangani dan disepakati oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Malang, 18 Desember 2023**

**PIHAK PENGUNGKAP,**

---

(PT. Orbit Tech Solution)

**PIHAK PENERIMA**



---

(Danang Haris Setiawan)